

PAJAK DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2013

ABSTRAK	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <ul style="list-style-type: none"><li>1. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;</li><li>2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;</li><li>3. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;</li></ul></li><li>b. Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>c. Perda ini mengatur tentang :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan Umum</li><li>2. Jenis, Nama, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak</li><li>3. Tata Cara Penetapan Dan Pemungutan Pajak</li><li>4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li><li>5. Kadaluwarsa Penagihan</li><li>6. Pembukuan Dan Pemeriksaan</li><li>7. Insentif Pemungutan</li><li>8. Penyidikan</li><li>9. Ketentuan Pidana</li><li>10. Ketentuan Peralihan</li><li>11. Ketentuan Penutup</li></ul></li></ul>
CATATAN	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</li><li>b. Ketentuan mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.</li><li>c. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013</li></ul>

RETRIBUSI JASA UMUM		
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2013		
ABSTRAK	a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;</li> <li>2. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;</li> <li>3. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;</li> </ol>
	b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
	c.	<p>Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi Jasa Umum</li> <li>2. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</li> <li>3. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi</li> <li>4. Pemungutan Retribusi</li> <li>5. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi</li> <li>6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>7. Kedaluwarsa Penagihan</li> <li>8. Pemeriksaan</li> <li>9. Insentif Pemungutan</li> <li>10. Penyidikan</li> <li>11. Ketentuan Pidana</li> <li>12. Ketentuan Peralihan</li> <li>13. Ketentuan Penutup</li> </ol>
CATATAN	1.	<p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur</p>

	<p>dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p>2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perijinan yang terkait dengan pelayanan Jasa Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013</p>
--	---